

KONSEP WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN MODERN

Nur Faizah

Universitas Qomaruddin Gresik

(faizah@uqgresik.ac.id)

Abstract

This paper explores the concept of marriage guardian in Islamic jurisprudence by examining its interpretation and application by scholars from classical schools such as Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali, and comparing it with the views of contemporary scholars. The role of the marriage guardian is very important in the Islamic marriage contract, especially as it usually involves a male guardian consenting to a girl's marriage. The study also examines the perspectives of modern scholars who consider the evolving context of society, gender equality and women's autonomy. By comparing classical and modern interpretations, this study highlights the dynamic nature of Islamic legal thought as well as the ongoing discourse regarding the balance between traditional values and modern principles of individual rights and freedoms. The analysis aims to provide a comprehensive understanding of the role of marriage guardians, its historical roots and its relevance in today's socio-legal landscape.

Keyword: marriage guardianship, classical scholar, modern interpretations, socio-legal landscape.

Abstrak

Kajian ini mengeksplorasi konsep wali nikah dalam fikih Islam dengan meneliti penafsiran dan penerapannya oleh para ulama dari mazhab klasik seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta membandingkannya dengan pandangan sarjana kontemporer. Peran wali nikah sangat penting dalam akad perkawinan Islam, terutama karena biasanya melibatkan wali laki-laki yang menyetujui pernikahan anak perempuan. Studi ini juga mengkaji perspektif para sarjana modern yang mempertimbangkan konteks masyarakat yang terus berkembang, kesetaraan gender, dan otonomi perempuan. Dengan membandingkan interpretasi klasik dan modern, penelitian ini menyoroti sifat dinamis pemikiran hukum Islam serta wacana yang sedang berlangsung mengenai keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip modern tentang hak dan kebebasan individu. Analisis ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran wali nikah, akar sejarahnya, dan relevansinya dalam lanskap sosial-hukum saat ini.

Kata Kunci: wali nikah, ulama klasik, tafsir modern, lanskap sosial hukum

PENDAHULUAN

Institusi pernikahan memiliki tempat yang signifikan dalam tradisi Islam. Pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai penyatuan antara individu tetapi juga sebagai dasar fundamental bagi komunitas Muslim. Inti dari pernikahan dalam konteks ini adalah konsep wali nikah, di mana peran dan tanggung jawabnya menjadi subjek wacana ilmiah yang luas. Secara tradisional, wali nikah adalah seorang kerabat laki-laki, biasanya ayah, yang menyetujui pernikahan seorang perempuan untuk memastikan kepentingannya terlindungi dalam kontrak pernikahan (Tarantang, 2022).

Yurisprudensi Islam klasik, yang mencakup mazhab-mazhab utama Sunni seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, telah menawarkan interpretasi yang beragam mengenai keharusan dan kondisi di mana persetujuan wali nikah diperlukan (Riadi et al., 2021). Interpretasi ini mencerminkan interaksi yang kompleks antara prinsip-prinsip hukum, norma-norma budaya, dan pertimbangan sosial yang telah membentuk penerapan perwalian pernikahan selama berabad-abad.

Sebaliknya, para sarjana dan ulama modern semakin banyak meneliti peran wali nikah dalam kaitannya dengan perubahan masyarakat kontemporer. Isu-isu seperti kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan otonomi individu mendorong evaluasi ulang terhadap praktik-praktik tradisional. Wacana yang berkembang ini sangat penting untuk memahami bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan konteks modern sambil berusaha untuk mempertahankan prinsip-prinsip etika dan hukum utamanya (Dalimunthe, 2023).

Artikel ini berusaha menjembatani kesenjangan antara perspektif ulama klasik dan modern mengenai wali nikah, dengan memberikan analisis komprehensif mengenai dimensi hukum dan sosialnya. Dengan mengeksplorasi tulisan-tulisan dan interpretasi para ulama klasik dan kontemporer, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan evolusi yang sedang berlangsung dalam hukum perkawinan Islam dan relevansinya di dunia yang beragam dan dinamis saat ini.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Metode ini melibatkan penelaahan dan analisis terhadap buku-buku, artikel, dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu konsep wali nikah, peran wali nikah, dan interpretasi ulama terhadap wali nikah (Mahanum, 2021). Dalam penelitian ini, sumber-sumber tersebut dikaji untuk memahami pandangan yang berbeda mengenai wali nikah dalam hukum Islam serta bagaimana pandangan ini berkembang dari waktu ke waktu.

PEMBAHASAN

Definisi dan Peran Wali Nikah

Dalam yurisprudensi Islam, wali nikah adalah seorang kerabat laki-laki yang memiliki otoritas hukum untuk mengawasi dan menyetujui pernikahan seorang perempuan. Wali berperan untuk memastikan kepentingan dan kesejahteraan pengantin wanita terlindungi dalam akad nikah. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip perwalian dan perlindungan yang mencerminkan norma-norma sosial dan hukum masyarakat Islam awal.

Istilah "wali nikah" menggabungkan dua kata dari bahasa Arab, yaitu "wali" yang berarti "wali" dan "nikah" yang berarti "akad nikah antara suami dan istri". Frasa "wali nikah" telah berasimilasi ke dalam bahasa Indonesia dan secara bersamaan mengandung arti "wali dari mempelai wanita pada saat pernikahan" (Malisi, 2022).

Kata "wali" secara etimologis berasal dari kata "wilayah," yang berarti persahabatan, bantuan, kekuatan, dan otoritas. Dengan demikian, wali berarti orang yang menolong, mendukung, melindungi, dan mengasahi, atau orang yang memiliki otoritas. Secara terminologis, wali adalah orang yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan hukum tanpa bergantung pada izin orang

lain (Khoiruddin, 2020). Dalam terminologi fikih, wali adalah orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan tasharruf (tindakan hukum) tanpa bergantung pada izin orang lain.

Menurut yurisprudensi Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia (KHI), orang yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat laki-laki terdekat dari calon mempelai perempuan, dengan prioritas kepada mereka yang memiliki hubungan kekerabatan patrilineal. Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa wali berdasarkan garis keturunan (wali nasab) terdiri dari empat kelompok yang harus diprioritaskan karena kedekatan hubungan kekerabatan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa wali yang paling dekat (aqrab) harus diprioritaskan, dan jika wali yang paling dekat tidak ada, maka wali yang paling dekat berikutnya (ab'ad) harus digunakan.

1). Ayah kandung, 2). Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki, 3). Saudara laki-laki sekandung, 4). Saudara laki-laki seayah, 5). Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, 6). Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 7). Anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 8). Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 9). Saudara laki-laki ayah sekandung, 10). Saudara laki-laki ayah seayah, 11). Anak laki-laki paman sekandung, 12). Anak laki-laki paman seayah, 13). Saudara laki-laki kakek seayah, 14). Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, 15). Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah

Jika tidak ada satu pun dari lima belas wali nikah yang terdaftar atau mereka tidak dapat dihubungi, hak perwalian berpindah kepada wali hakim, seperti kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan (Indra Sahputra, 2022). Ini menunjukkan bahwa semua wali nikah dalam konteks ini adalah laki-laki. Proses pernikahan dalam Islam, baik dari zaman dahulu hingga sekarang, sangat bergantung pada peran dan kehadiran wali nikah laki-laki. Di Indonesia, masyarakat umumnya sepakat bahwa peran wali nikah sangat penting, dan pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya wali nikah (Musyafah, 2020).

Kehadiran wali dalam akad nikah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak-hak orang yang berada di bawah perwaliannya. Hadis dalam Islam menyatakan, “لأنكاح الأبولي” yang berarti akad nikah tidak sah tanpa adanya wali. Selain itu, hadis lainnya, “لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها” menjelaskan urgensi seorang wali dalam akad nikah (Akmal & Asti, 2021).

Peran wali bagi perempuan dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini sering kali berubah menjadi lembaga yang mendominasi dan membatasi kebebasan perempuan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa perempuan yang hendak menikah harus melalui perantaraan wali, dan ada konsep "wali mujbir" di mana seorang wali memiliki hak untuk menikahkan putrinya dengan siapa pun tanpa persetujuan putrinya (Sari, 2018). Perbedaan pendapat di kalangan ulama juga mencakup apakah perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri atau harus melalui wali, dan apakah perempuan dapat bertindak sebagai wali nikah (Musyarafa & Khalik, 2020).

Pandangan Ulama tentang Wali Nikah

Masalah perwalian nikah (wali nikah) telah dibahas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, termasuk referensi dari: Al-Baqarah (2): 230, 231, 232, 235, 240, Ali Imran (3): 159, An-Nisa' (4): 25, 34, At-Talaq (65): 2, An-Nur (24): 32. Namun, ada perdebatan di antara para ahli hukum Islam (ahli fikih) mengenai peran wali nikah dalam menentukan syarat dan rukun pernikahan (Irawan, 2022). Secara umum, setidaknya ada dua kelompok yang berbeda dengan pendapat yang berbeda mengenai perwalian pernikahan.

Pandangan Ulama Klasik tentang Wali Nikah

Secara umum, terdapat dua kelompok pendapat mengenai wali nikah dalam yurisprudensi Islam. Kelompok pertama berpendapat bahwa wali nikah sangat penting untuk menentukan keabsahan pernikahan. Menurut kelompok ini, seorang perempuan tidak

dapat menikahkan dirinya sendiri atau orang lain secara sah, meskipun ia sudah dewasa (Daud & Surur, 2021). Pandangan ini dianut oleh madzhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Zahiri. Sebaliknya, kelompok kedua, yang dipimpin oleh madzhab Hanafi, berpendapat bahwa wali hanya diperlukan untuk perempuan di bawah umur. Perempuan dewasa dan berakal sehat memiliki hak untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, asalkan mereka sekufu (Daud & Surur, 2021).

Menurut Imam Malik, seperti yang dijelaskan oleh al-Zarqani, persetujuan dari seorang gadis dalam pernikahan hanya dianjurkan (sunnah) atau sebagai pelengkap. Pernikahan tetap dapat dilanjutkan bahkan tanpa persetujuannya jika diatur oleh walinya. Namun, persetujuan dari seorang janda adalah wajib (Asmawi & Bakry, 2020). Dengan demikian, hak seorang janda adalah untuk memberikan persetujuan, bukan untuk melaksanakan pernikahan sendiri. Kehadiran wali merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa kehadiran wali adalah salah satu rukun nikah (Daud & Surur, 2021). Tanpa kehadiran wali saat akad nikah, pernikahan dianggap tidak sah. Untuk keabsahan pernikahan, terdapat empat syarat: (1) seorang wali, (2) persetujuan dari calon mempelai, (3) persetujuan dari calon mempelai (diulang), dan (4) dua orang saksi yang adil (Faizah, 2017). Namun, seorang gadis dapat dinikahkan oleh ayahnya, dan seorang hamba sahaya dapat dinikahkan oleh tuan atau majikannya tanpa persetujuan dari orang yang akan dinikahkan. Pernikahan tetap sah meskipun mahar belum dibayar saat akad nikah. Selain itu, wali dilarang menghalangi pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya jika perempuan tersebut mendapatkan jodoh yang sepadan.

Mengenai kebebasan dan persetujuan perempuan dalam pernikahan, Imam Syafi'i mengklasifikasikannya dalam tiga kategori: (1) Anak perempuan di bawah umur (belum mencapai usia baligh), di mana seorang ayah boleh menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan anak tersebut, asalkan pernikahan bermanfaat dan tidak membahayakan. (2) Anak perempuan dewasa memiliki hak yang seimbang antara ayah dan dirinya, meskipun konsultasi sangat dianjurkan. (3) Janda memerlukan izin eksplisit dari dirinya sendiri, baik dari ayah atau walinya, karena pernikahan yang tidak disetujui janda dianggap tidak sah (Putra et al., 2022).

Menurut Abu Hanifah dari madzhab Hanafi, pernikahan tanpa wali atau dengan wali selain wali nasab diperbolehkan, asalkan pernikahan tersebut sekufu. Jika tidak sekufu, wali berhak membatalkan pernikahan tersebut (Alviani, 2021). Muhammad bin Hasan al-Saibani, murid Abu Hanifah, berpendapat bahwa status pernikahan diperbolehkan jika sekufu, sedangkan Abu Yusuf menunjukkan adanya perkembangan pemikiran, di mana wanita dewasa yang berakal sehat dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.

Argumen Abu Hanifah dan Abu Yusuf meliputi: (1) Surat al-Baqarah (2:230, 232, 240), yang menunjukkan hak perempuan untuk menikah secara langsung. (2) Perempuan yang bebas melakukan akad jual beli juga memiliki hak untuk akad nikah. (3) Hadis-hadis yang mengaitkan keabsahan pernikahan dengan izin wali berlaku khusus untuk wanita yang belum baligh atau belum berakal sehat (Muhamad, 2022).

Dalam fikih, wali dibagi menjadi dua jenis: (1) wali mujbir, yang dapat memaksa orang di bawah perwaliannya untuk menikah meskipun tidak setuju, dan (2) wali ghairu mujbir, yang tidak dapat memaksa dan harus mendapatkan persetujuan orang yang berada di bawah perwaliannya. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa wali mujbir memiliki hak untuk menikahkan anak-anak dan orang majnun tanpa persetujuan mereka, sedangkan orang dewasa tidak memerlukan wali (Sari, 2018).

Pandangan Ulama Modern terhadap Wali Nikah

Ibnu Qudamah dari madzhab Hanbali berpendapat bahwa wali harus hadir dalam akad nikah untuk memenuhi rukun nikah. Ia berargumen bahwa berdasarkan hadits Nabi

yang mewajibkan kehadiran wali, syarat ini bersifat umum dan berlaku untuk semua. Ibnu Qudamah menolak pandangan yang hanya mengutamakan izin wali tanpa kehadirannya, dengan alasan bahwa hadits tentang kehadiran wali bersifat lebih umum dibandingkan dengan hadits yang menyatakan bahwa izin saja sudah cukup (Halilah, 2022). Ia juga berpendapat bahwa wanita tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri atau orang lain meskipun telah mendapatkan izin dari walinya. Menurutnya, alasan di balik larangan ini adalah karena wanita dianggap kurang pertimbangan dan akalunya. Oleh karena itu, kehadiran wali dianggap mutlak diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerusakan (Asmawi & Bakry, 2020).

Pandangan ini berbeda dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang menekankan pentingnya persetujuan perempuan dalam pernikahan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah merujuk pada kasus al-Khansa'a dan hadis yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk memberikan persetujuan terhadap pernikahan mereka. Ia menolak tuduhan bahwa hadis tentang gadis tersebut adalah hadis mursal dengan menunjukkan periwayat yang dapat dipercaya dan kaidah syariah. Untuk janda, persetujuan dari janda sendiri diperlukan untuk keabsahan pernikahan, dan pernikahan tanpa persetujuan dapat dibatalkan meskipun kemudian disetujui (Lutfi Ridlo, 2022). Selain itu, Abd al-Rahman al-Jaziri dan Dawud memiliki pandangan bahwa perwalian dalam pernikahan adalah rukun nikah dalam madzhab Syafi'i dan Maliki, namun hanya syarat kesempurnaan dalam madzhab Hanbali. Dawud membedakan antara gadis dan janda, di mana perwalian dianggap keharusan untuk gadis, tetapi tidak untuk janda.

Argumen melawan praktik wanita menikahkan diri sendiri, antara lain: (1) Ayat Al-Qur'an seperti Q.S. an-Nur (24): 32 dan Q.S. al-Baqarah (2): 221, dianggap ditujukan pada laki-laki. (2) Hadis-hadis Nabi yang menyebutkan keharusan adanya wali. (3) Konteks turunnya Q.S. al-Baqarah (2): 232 mengenai kasus Ma'qil Ibn Yasar. (4) Pernikahan sebagai institusi yang harus dikelola dengan pertimbangan matang yang dianggap tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh wanita sendiri (Sopyan, 2018). Pandangan bahwa perwalian merupakan bagian dari tradisi pra-Islam yang diadopsi ke dalam fikih Islam. Ia berpendapat bahwa Al-Qur'an memberikan otonomi penuh pada perempuan dalam pernikahan dan bahwa beberapa praktik lama dipertahankan dalam bentuk baru meskipun tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai Islam (Islam, 2019). Menurutnya, perempuan harus memiliki hak penuh untuk memilih pasangannya, termasuk dalam konteks kafa'ah (Munir, 2019).

Keseimbangan antara Tradisi dan Modernitas dalam Fiqih Islam

Para ulama klasik dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali telah meletakkan dasar yang kuat untuk memahami peran dan tanggung jawab wali nikah. Penafsiran mereka, berakar pada sumber-sumber kitab suci dan praktik Islam awal, menekankan peran wali dalam melindungi kepentingan pengantin wanita dan memastikan keabsahan kontrak pernikahan. Meskipun ada kesamaan dalam komitmen terhadap prinsip-prinsip ini, terdapat perbedaan dalam syarat dan ketentuan mengenai izin wali, yang mencerminkan keberagaman dalam pemikiran hukum Islam.

Sebaliknya, para sarjana modern mempertanyakan peran wali nikah dalam konteks transformasi masyarakat kontemporer. Isu-isu seperti kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan otonomi individu menantang gagasan tradisional dan mendorong peninjauan ulang terhadap praktik yang sudah lama ada. Penafsiran modern cenderung menekankan perkembangan status perempuan dalam masyarakat dan perlunya hukum Islam beradaptasi terhadap perubahan realitas, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai

inti. Ini telah menghasilkan berbagai reformasi dan perubahan hukum di berbagai negara mayoritas Muslim, menunjukkan fleksibilitas yurisprudensi Islam terhadap tantangan modern.

Analisis komparatif antara perspektif klasik dan modern menggarisbawahi ketegangan dan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Meskipun penafsiran klasik memberikan pemahaman mendasar tentang perwalian perkawinan, pandangan modern mencerminkan upaya untuk menyelaraskan prinsip-prinsip agama dengan nilai-nilai kontemporer. Interaksi dinamis ini menyoroti kemampuan adaptasi hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam dan terus berkembang.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami tujuan dasar dari perwalian nikah, yaitu untuk melindungi kepentingan dan hak-hak individu yang menikah, terutama calon pengantin wanita. Secara tradisional, wali memastikan bahwa akad nikah mematuhi prinsip-prinsip Islam dan persyaratan hukum, menjamin keabsahannya sesuai ajaran agama. Peran wali juga termasuk memberikan dukungan, bimbingan, dan perlindungan kepada pengantin wanita, mencerminkan nilai-nilai sosial dan ajaran agama mengenai tanggung jawab keluarga.

Keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam yurisprudensi Islam, khususnya dalam konteks wali nikah, menyoroti sifat interpretasi dan penerapan hukum Islam yang terus berkembang. Konsep wali nikah berakar kuat pada Al-Qur'an dan Hadis, memberikan kerangka dasar yang menekankan peran perwalian dalam memastikan keabsahan dan keutuhan pernikahan. Sementara norma-norma masyarakat dan kerangka hukum modern mempengaruhi perspektif mengenai peran gender, otonomi, dan persetujuan dalam pernikahan, mendorong penafsiran ulang terhadap wali nikah agar sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Fleksibilitas dalam yurisprudensi Islam memungkinkan penafsiran yang adaptif untuk mengatasi tantangan kontemporer dan memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar tetap relevan dan adil.

KESIMPULAN

Lembaga perwalian perkawinan (Wali Nikah) merupakan elemen penting dalam hukum perkawinan Islam, yang mencerminkan keterkaitan antara kewajiban agama dan adat istiadat sosial. Kajian ini telah mengeksplorasi beragam penafsiran dan penerapan Wali Nikah yang diberikan oleh para ulama klasik dan modern, mengungkap sifat yurisprudensi Islam yang dinamis dan terus berkembang. Kajian wali nikah melalui kacamata ulama klasik dan modern mengungkap institusi yang kompleks dan memiliki banyak segi yang terus berkembang. Implikasi hukum dan sosial dari perwalian perkawinan masih signifikan, mempengaruhi kehidupan individu dan struktur masyarakat yang lebih luas. Seiring dengan kemajuan pemikiran hukum Islam, peran wali nikah tidak diragukan lagi akan terus menjadi subjek wacana ilmiah yang kaya dan pertimbangan praktis. Penelitian dan dialog di masa depan sangat penting untuk lebih memahami dan mengarahkan keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dan menganut prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan modern. Menyeimbangkan antara tradisi dan modernitas mengenai wali nikah memerlukan pertimbangan yang cermat baik dari

interpretasi sejarah maupun keharusan etika kontemporer. Proses ini memastikan bahwa kerangka hukum Islam terus menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan martabat individu dalam konteks global yang beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). PROBLEMATIKA NIKAH SIRI, NIKAH ONLINE DAN TALAK SIRI SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM FIKIH NIKAH. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>
- Alviani, T. (2021). Studi Penetapan Wali Adhal Terkait Pernikahan Tidak Sekufu Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr Menurut Madzhab Syafi'i. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.34001/istidal.v6i2.1642>
- Asmawi, N. I., & Bakry, M. (2020). Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi. *Mazahibuna*. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17817>
- Dalimunthe, D. S. (2023). Transformasi Pendidikan Agama Islam: Memperkuat Nilai-nilai Spiritual, Etika, dan Pemahaman Keislaman dalam Konteks Modern. *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v1i1.426>
- Daud, F. K., & Sururue, R. W. (2021). Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. *Akademika*, 15(2). <https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>
- Faizah, N. (2017). Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama Dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah). *In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 1(110).
- Halilah, S. (2022). Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian izin pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur dan efek terhadap kelangsungan dan ketentraman *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(2).
- Indra Sahputra, A. (2022). Tinjauan Efektivitas Hukum terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun). *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Irawan, A. S. (2022). EKSISTENSI WALI DALAM AKAD PERNIKAHAN PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>
- Islam, Z. J. P. (2019). Kajian kritis tentang akulturasi islam dan budaya lokal. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*.
- Khoiruddin, M. (2020). WALI MUJBIR MENURUT IMAM SYAFI'I (TINJAUAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(2). <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>
- Lutfi Ridlo, M. (2022). Wali Hakim dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus terhadap Perwalian Nikah di Kabupaten Jombang). *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 6(1). <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.145>
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Malisi, A. S. (2022). PERNIKAHAN DALAM ISLAM. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Maslan, D. (2023). Harmonisasi Konsep Poligami dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi atas Nilai-Nilai Keseimbangan dan Keadilan. *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society*, 2(1).

- Muhamad, A. N. (2022). *PEREMPUAN SEBAGAI WALI NIKAH (Analisis Atas Metode Istinbath Hukum Khoiruddin Nasution)*. (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Munir, B. (2019). Batas usia perkawinan dalam undang-undang keluarga Islam negeri selangor tahun 2003: Analisis perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Samarah*, 3(2). <https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i2.4957>
- Musyafah, A. A. (2020). PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM. *CREPIDO*, 2(2). <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (1970). BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>
- Putra, I. A. P., Nelli, J., & Zulfahmi, Z. (2022). Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Riadi, H., Al Khoziny, I., & Sidoarjo, B. (2021). Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 3(2).
- Sari, Y. (2018). FUNGSI WALI DALAM PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Analisa Pendapat Abī Ishāq Al-Syīrāzī di Dalam Kitab Al-Muḥāḏab). *Skripsi*.
- Sopyan, Y. (2018). Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam. *Rajawali Pers*, 53(9).
- Tarantang, J. (2022). RELEVANSI HADIS TENTANG WALI NIKAH DI ZAMAN MODERN. *AHKAM*, 10(1).